

Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas

(Studi Peraturan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi)

Isnawati¹.

¹. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulia Balikpapan.

*E-mail: isnawati@universitasmulia.ac.id (CA).

Abstrak: Penelitian berjudul “Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus” bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penegakan hukum serta pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Keberadaan data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari secara keseluruhan. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini adalah: Pertama, kekerasan seksual di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi, sedang menjadi sorotan. Kedua, penanganan atau perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual masih dianggap kurang optimal dan bahkan tidak optimal dalam layanan perlindungan hukum yang difasilitasi oleh negara. Ketiga, kebutuhan akan peran perguruan tinggi dan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sitasi: Isnawati, I. (2026). Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas : (Studi Peraturan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(1), 150–160. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.851>

1. Pendahuluan

Istilah kekerasan termuat di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang berbunyi: “Sebagai perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis,

seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik". Secara harfiah kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit atau penderitaan lain. Di mana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain. (Wahid & Irfan, 2001)

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan. (Marpaung, 2004)

Kekerasan cenderung menimbulkan dampak traumatis pada korban. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual ini tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa yang terjadi. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karena peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama baik dan kesehatan mental.

Fenomena kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, baik di ruang privat ataupun di ruang publik, tidak terkecuali di wilayah perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Institusi pendidikan seharusnya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembang peserta didik. Selain itu, lembaga pendidikan harusnya dapat menjadi tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Namun pada faktanya, hal tersebut tidak berlaku bagi para penyintas kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual benar adanya dan banyak terjadi, tidak hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan universitas dan sebagian besar pihak yang terlibat adalah orang dalam universitas itu sendiri.

Perguruan tinggi pada dasarnya belum memberikan perhatian besar terhadap kekerasan seksual, terlebih kepada korban. Kekerasan seksual di perguruan tinggi seringkali dianggap tidak ada karena hanya akan mencoreng nama baik perguruan tinggi yang telah dibangun sejak lama. Padahal, penting bagi perguruan tinggi untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi sivitas akademik. Beberapa media daring seperti The Jakarta Post, Tirto.id, Vice, Kumparan, Kompas.com, dan CNN Indonesia bahkan secara khusus membuat jaringan untuk berita terkait kekerasan di kampus. Khususnya The Jakarta Post, Tirto.id, dan Vice membentuk konsorsium

#NamaBaikKampus.Tirto.id bahkan membuat liputan khusus yang berjudul "Testimoni Kekerasan Seksual: 174 penyintas, 79 kampus, 29 kota". (Zuhra, 2022)

Pada liputan tersebut, diungkapkan temuan mengejutkan dari 174 orang penyintas yang diwawancarai dari 79 kampus yang tersebar di 29 kota. Salah satu temuan terkait dengan bentuk kekerasan yang kerap dialami oleh mahasiswi/mahasiswa di kampus. Sebanyak 129 penyintas menyatakan mereka pernah dilecehkan, 30 penyintas mengalami intimidasi bernuansa seksual, dan 13 penyintas menjadi korban pemerkosaan. Rata-rata kejadian pelecehan, intimidasi, dan pemerkosaan tersebut terjadi pada saat kegiatan kampus baik di luar maupun di dalam kampus bahkan pada saat melakukan kegiatan sehari-hari yang tidak termasuk kegiatan belajar mengajar di dalam kampus.

Menurut Tirto.id, di antara para penyintas yang mengalami kekerasan seksual, sedikit sekali yang melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak kampus. Dari informan yang diwawancarai, hanya 29 orang yang melaporkan kasus yang dialaminya. Sebagian besar dari 174 orang penyintas merasa lebih baik diam dan tidak melaporkan kepada pihak kampus. Mereka bahkan enggan membicarakan kejadian yang dialaminya ke teman, keluarga, atau rekan terdekat dan memilih melupakan meskipun secara psikologis mereka terganggu dan mengalami trauma berkepanjangan.

Penanganan penyelesaian kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi hal yang sangat penting untuk ditangani karena beberapa alasan. *Pertama*, pelecehan seksual memiliki dampak yang serius terhadap korban, tidak hanya secara fisik, tetapi juga sosial, maupun psikologis. *Kedua*, banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib, atau bahkan korban berada dalam tekanan pelaku sehingga memilih untuk tidak berbicara. *Ketiga*, kekerasan seksual dianggap lumrah sehingga tidak menjadi masalah prioritas yang harus segera diselesaikan. Ketiga argumentasi tersebut semakin memperkuat perlunya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus. (Marfu'ah et al., 2021)

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang sering kali terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut membuat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Adapun tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus di perguruan tinggi.

Ketimpangan relasi kuasa menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya dan terus berlangsungnya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pola relasi kuasa tersebut tampak dalam hubungan akademik antara dosen dan mahasiswa, atasan dan bawahan, serta hubungan hierarkis lainnya yang menempatkan korban pada posisi yang lebih lemah. Kondisi ini seringkali menimbulkan praktik *victim blaming* ketika korban berani mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Di sisi lain, tidak banyak korban yang berani melapor karena kuatnya stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual. Situasi tersebut diperparah dengan belum optimalnya kebijakan yang dimiliki perguruan tinggi, lemahnya mekanisme penanganan, serta tidak tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelaku, sehingga banyak laporan tidak ditindaklanjuti secara serius. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas", dengan rumusan masalah yang difokuskan pada perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan universitas serta upaya yang dilakukan oleh kampus dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*legal research*). Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doctrinal atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan dan pendapat-pendapat dari para ahli hukum atau doktrin. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini kemudian mengacu kepada telahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta telahaan konseptual berdasarkan isu yang dibahas.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas

Kekerasan seringkali terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan perguruan tinggi. Kekerasan secara umum dialami oleh orang-orang yang tidak berdaya, khususnya terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menjadi momok yang sangat menakutkan tidak saja bagi diri sendiri tetapi juga keluarga dan masyarakat. Kekerasan seksual misalnya, terjadi dikarenakan tata nilai umum yang memosisikan perempuan sebagai makhluk lemah dan dipandang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sebagian masyarakat masih menilai kaum perempuan sebagai kaum marginal, dikuasai, dieksploitasi, dan menjadi budak oleh laki-laki. (Utami Zahirah Noviani P, Rifdah Afifah K, 2018)

Kekerasan seksual di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi, tengah mengalami sorotan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang bertugas memantau dan mencari fakta serta mendokumentasikan tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, mencatat bahwa dari tahun 2015 hingga Agustus 2020 setidaknya terdapat 51 aduan yang telah diterima. Adapun rinciannya adalah pada 2015 diadakan 3 kasus, 2016 diadakan 10 kasus, 2017 diadakan 3 kasus, 2018 diadakan 10 kasus, dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 15 kasus dan sampai Agustus 2020 telah diadakan 10 kasus. Dari 51 kasus tersebut dapat diketahui bahwa Perguruan Tinggi menempati urutan pertama dengan total 27% yang kemudian diikuti oleh pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam sebanyak 19%, 15% terjadi di tingkat SMU/SMK, 7% terjadi di tingkat SMP, dan 3% masing-masing di TK, SD, SLB, dan Pendidikan Berbasis Kristen. (Komnas Perempuan, 2020)

Perlindungan hukum, terhadap korban pelecehan seksual merupakan bagian dari kebijakan hukum. Perlindungan terhadap korban dapat berupa bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan secara abstrak pada dasarnya berupa bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Perlindungan secara konkret pada dasarnya berupa bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non materi. Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dinilai kurang optimal karena berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyebab dan dampak dari pelecehan seksual. Ditambah lagi dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas. (Gultom, 2014)

Dalam menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, diperlukan peran serta dari pemerintah dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada tahun 2021 dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Adapun tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus.

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif dan pemulihan korban. Adapun bentuk perlindungan kepada korban atau saksi tersebut yang berbunyi: (a) jaminan keberlanjutan untuk

menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, (b) jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan non fisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan non fisik kepada aparat penegak hukum, (c) perlindungan atas kerahasiaan identitas, (d) perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana, dan (e) perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan.

Perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual pun tidak mudah dan mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya, karena ketika berbicara tentang tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi saat ini tidak hanya masuk ke dalam kategori pelanggaran tata tertib kehidupan kampus maupun pedoman akademik, akan tetapi hal ini sudah masuk ke dalam ranah hukum pidana yang memerlukan adanya pendampingan secara hukum dan tidak semua perguruan tinggi memiliki adanya lembaga bantuan hukum maupun fasilitas pendampingan lainnya. Adapun kelebihan dari Universitas adalah terdapatnya lembaga konsultasi bantuan hukum yang bertugas untuk melakukan pendampingan kepada para korban kekerasan seksual.

Kemudian diharapkan setiap perguruan tinggi harus berkolaborasi untuk melakukan penanganan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Perguruan tinggi dapat melakukan kerjasama antar lembaga untuk dapat memaksimalkan penanganan terhadap terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kolaborasi ini juga merupakan bentuk dukungan untuk memberikan perlakuan kepada korban maupun pelaku Pelayanan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan/atau bimbingan rohani. Jika berbicara tentang tantangan kekerasan seksual, maka dapat diasumsikan bahwa terdapat pelanggaran lain selain yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi dan akan mengarah kepada tindak pidana.

Penulis berpendapat bahwa sosialisasi perlu dilakukan oleh lingkungan kampus terhadap para mahasiswanya di awal masuk perkuliahan, selain itu peraturan tata tertib mahasiswa maupun kebijakan akademik juga harus disesuaikan dengan peraturan yang memuat tentang kekerasan seksual. Pemenuhan fasilitas yang menunjang untuk melakukan penanganan terhadap kekerasan seksual juga harus menjadi perhatian. Perlakuan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi diharapkan tidak lagi terjadi karena dengan adanya pendidikan maka pola perilaku kita harus menjadi cerminan baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Peraturan Menteri pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan

Perguruan Tinggi yang memang harus dicermati bersama dalam penerapannya sehingga dalam hal ini jangan sampai menimbulkan adanya kekeburan hukum.

Sehingga berdasarkan argumen di atas maka penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan Universitas adalah dengan melakukan tahap pencegahan. Pencegahan adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak dikehendaki, perguruan tinggi perlu membuat aturan atau kebijakan atau prosedur tetap untuk penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, yang meliputi prosedur penanganan, prosedur pemulihan korban, serta sanksi bagi pelaku. Selain itu, perguruan tinggi harus menyediakan unit atau lembaga dengan sumber daya yang terlatih agar korban mendapat penanganan yang baik dan tidak mengalami perlakuan yang dapat semakin merugikan korban. Seluruh unsur dalam perguruan tinggi harus dilibatkan untuk membentuk kebijakan perlindungan dari kekerasan seksual.

3.2. Upaya Kebijakan Kampus dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas

Perguruan tinggi di Indonesia tidak bebas dari ancaman kekerasan seksual. Meskipun data/statistik mengenai angka kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak tersedia, namun pemberitaan di media massa menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia masih bermunculan. Berdasarkan survei terhadap 76 pengelola perguruan tinggi (negeri maupun swasta) di Indonesia, 75% responden menyatakan di kampusnya terjadi kekerasan seksual. Hasil survei tersebut mengkonfirmasi pengamatan dan pemberitaan-pemberitaan tentang adanya kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan, khususnya di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Kasus kekerasan seksual sangat sulit untuk diketahui/diungkap. (Nurtjahyo, 2020)

Pada prinsipnya setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan hak dasar setiap orang yang jaminan pemenuhannya diatur, secara umum maupun khusus, dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, yaitu: *Universal Declaration of Human Rights* (1948), *UNESCO Convention Against Discrimination in Education* (1960), *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (1966), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (1979), *Convention on the Rights of the Child* (1989), *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (1990), *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (2006).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diatur mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,

nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Kemudian menurut Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 dijelaskan bahwa tujuan daripada dibentuknya permendikbud ini adalah untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Demi mencapai tujuan tersebut, penyelenggara pendidikan tinggi seyogyanya harus membangun budaya akademik yang sehat dan baik. Artinya masing-masing lingkup pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, penyelenggaraan pendidikan tinggi wajib memastikan terbangunnya budaya akademik yang terdiri dari keseluruhan sistem nilai, gagasan, norma, tindakan dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.

Dalam rangka mendorong terbangunnya budaya akademik, penyelenggara pendidikan tinggi dan seluruh sivitas akademika wajib memperhatikan dan bertindak sesuai standar perilaku yang berlaku. Adapun standar perilaku tersebut wajib dituangkan dan dirumuskan dalam bentuk kode etik yang berisi tugas, wewenang, tanggung jawab, serta penghargaan dan sanksi bagi dosen. Adapun penulis berpendapat bahwa pelecehan/kekerasan seksual bisa dicegah dengan cara etika dosen harus dijaga, antara dosen dengan mahasiswa tidak boleh seperti hubungan pertemanan, dan juga apabila dosen tersebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga ada melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswa di Universitas maka dosen yang bersangkutan akan menjalani sidang etik untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan diterima dan tentu akan diserahkan kepada pihak berwajib apabila unsur-unsur pidananya ada dan terbukti.

Relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, atasan bawahan, senior junior inilah yang menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh pada munculnya situasi di mana korban kekerasan seksual tidak mampu menolak, bahkan tidak berdaya dalam menghadapi perlakuan pelaku kekerasan seksual. Rasa hormat, takut atau rasa sungkan korban terhadap pelaku seringkali menjadi faktor yang mempermudah terjadinya penyalahgunaan berupa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Penulis berpendapat bahwa dalam rangka memastikan terwujudnya kampus perguruan tinggi yang aman dari kekerasan seksual, maka perlu dibentuknya penetapan kode etik atau peraturan kampus yang berisi larangan dan ancaman sanksi terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi dan kode etik tersebut harus diberlakukan kepada dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan. Selain itu, universitas harus lebih mampu mengidentifikasi potensi-potensi kekerasan seksual di kampus, termasuk menggunakan data laporan kekerasan seksual, informasi dari mahasiswa, dosen maupun pegawai. Dengan sumber data maka pencegahan

kekerasan seksual bisa dicegah sedini mungkin, dan dengan data yang akurat, universitas dapat menciptakan iklim kampus yang mendukung keamanan, rasa hormat, dan kepercayaan.

Berikutnya penulis melakukan wawancara dengan Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas. Wawancara ini penulis lakukan untuk melihat bagaimana penanganan terhadap korban kekerasan seksual di lingkup universitas. Direktur LKBH Universitas menjelaskan dalam wawancaranya bahwa pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh LKBH Universitas adalah dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika yang berada di lingkungan universitas. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh LKBH Universitas apabila terdapat mahasiswa yang menjadi korban pelecehan seksual adalah dengan melakukan pendampingan dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan dengan hati dan nurani tanpa dipungut bayaran. Apabila dianggap perlu, harus ada pendamping yang dapat melakukan pendampingan maupun pengawasan terkait dengan prosedur hukum apakah sudah sesuai atau belum, termasuk juga memperhatikan dan mengingatkan aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai hukum acara yang berlaku dan menindaklanjuti laporan dan pengaduan kekerasan seksual, serta membangun komunikasi yang baik dengan pihak polres khususnya unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Direktur LKBH Universitas, dapat dikatakan bahwa universitas menyediakan lembaga konsultasi dan bantuan hukum bagi mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus. Adapun pendampingan yang dilakukan adalah sebagai wujud melindungi martabat mahasiswa dari perlakuan yang tidak etis dan juga merupakan wujud dalam melaksanakan amanat permendikbud sebagaimana termuat di dalam Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 yang berbunyi: "Perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui: a) pendampingan, b) perlindungan, c) pengenaan sanksi administratif, dan d) pemulihan korban." dan yang berbunyi: "Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a) konseling, b) layanan kesehatan, c) bantuan hukum, d) advokasi, dan e) bimbingan sosial dan rohani."

Pada ranah kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi penulis merasa perlu adanya penguatan tata kelola penanganan apabila terjadi kasus-kasus tersebut di perguruan tinggi. Beberapa langkahnya yaitu:

1. Membentuk satuan tugas;
2. Menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
3. Membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;

4. Melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
5. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus ;
6. Memasang tanda informasi yang berisi:
 - a. pencantuman layanan aduan kekerasan seksual;
 - b. peringatan bahwa universitas tidak menoleransi kekerasan seksual;
 - c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi, maka perlu adanya langkah konkrit yang harus dilakukan, yaitu: Pertama, perlu ada kebijakan atau SOP di tingkat universitas yang berisi penghargaan dan sanksi dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi para civitas akademika. Kedua, perlu ada alur pelaporan dan aduan kekerasan seksual walaupun di tingkat universitas telah ada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Ketiga, adanya sanksi yang tegas bagi oknum di universitas yang melakukan kekerasan seksual. Keempat, adanya pendidikan anti kekerasan seksual dalam kurikulum dan materi pembekalan mahasiswa baru, dan materi tersebut juga diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan di universitas. Kelima, perlu adanya layanan trauma healing bagi korban kekerasan seksual, dan terakhir adalah perlunya keterlibatan mahasiswa dalam penyusunan standar kebijakan atau standar operasional prosedur (SOP) kekerasan seksual.

Pada dasarnya, berbagai macam cara pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi harus dilaksanakan dan dimaksimalkan, apabila semua pihak universitas mempunyai visi yang sama dalam mencegah kekerasan seksual maka proses pembelajaran di perguruan tinggi akan terasa nyaman bagi semua pihak tanpa ada perasaan takut, sehingga penerapan tridharma perguruan tinggi juga akan tercapai.

4. Penutup

Upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan universitas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan universitas masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun secara normatif telah tersedia kerangka hukum yang memadai melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, implementasi perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana pendukung, lemahnya mekanisme pendampingan, stigma

terhadap korban, serta belum meratanya pemahaman sivitas akademika mengenai hak-hak korban kekerasan seksual.

Kedua, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan universitas menuntut peran aktif dan kolaboratif antara perguruan tinggi dan pemerintah. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual melalui pembentukan kebijakan internal, kode etik, satuan tugas, serta penyediaan layanan pendampingan yang komprehensif bagi korban. Pencegahan kekerasan seksual juga harus dilakukan secara sistematis melalui sosialisasi, pendidikan anti kekerasan seksual, dan penguatan budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan.

Ketiga, relasi kuasa yang timpang antara dosen dan mahasiswa, atasan dan bawahan, maupun senior dan junior merupakan faktor utama yang memicu terjadinya kekerasan seksual di lingkungan universitas. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan seksual tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada upaya struktural untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan melalui pengaturan etika, pembatasan interaksi yang berpotensi menimbulkan kerentanan, serta penerapan sanksi yang tegas dan adil terhadap pelaku.

Referensi

- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama.
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun, M. (2021). sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus UIN Walisongo Semarang. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 95–106.
- Marpaung, L. (2004). *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika.
- Nurtjahyo, L. I. (2020). *Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Utami Zahirah Noviani P, Rifdah Afifah K, C. S. H. (2018). *Mengatasi dan mencegah tindak kekerasan seksual pada perempuan dengan pelatihan asertif*.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama.
- Zuhra, W. U. N. (2022). Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota. *Tirto.id*. <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW>
